


**SKRIPSI**

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD *AL-QARDH*  
(Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah)**

**Oleh:**

**M. SOFWAN HADI  
NPM. 1804100055**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO  
1446 H/2025 M**

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD *AL-QARDH*  
(Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah)**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

**M. SOFWAN HADI  
NPM. 1804100055**

**Pembimbing Skripsi:  
Agus Trioni Nawa, M.Pd**

**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO  
1446 H/2025 M**

## HALAMAN NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama  
Islam Negeri Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka Skripsi penelitian yang telah disusun oleh:

Nama : **M. SOFWAN HADI**  
NPM : 1804100055  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Akad *Al-Qardh* (Studi Kasus di BMT Assyafi'iyah Kota Gajah)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 26 Mei 2025

Dosen Pembimbing,



**Agus Trioni Nawa, M.Pd**  
NIDN. 2012089001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad *Al-Qardh***  
**(Studi Kasus di BMT Assyafi'iyah Kota Gajah)**

Nama : **M. SOFWAN HADI**

NPM : 1804100055

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam ujian munaqosyah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 26 Mei 2025

Dosen Pembimbing,



**Agus Trioni Nawa, M.Pd**  
NIDN. 2012089001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-1103/In-28.3/D/PP-00.9/06/2025

Skripsi dengan Judul: MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD AL-QARDH (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah) disusun oleh: M. Sofwan Hadi, NPM. 1804100055, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu, 04 Juni 2025

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Agus Trioni Nawa, M.Pd

Penguji I : Liberty, S.E., M.A

Penguji II : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I.

Sekretaris : Anggoro Sugeng, SEI., M.Sh.Ec.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Dr. Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## ABSTRAK

### MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD *AL-QARDH* (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah)

Oleh:

**M. Sofwan Hadi**

Manajemen risiko pembiayaan ialah metode yang dilakukan untuk meminimalisir risiko akibat kegagalan bayar. Nasabah pembiayaan *al-qardh* di BMT Assyafi'iyah masih terdapat yang mengalami kemacetan akibat kegagalan usaha yang dijalankan. Tujuan penelitian untuk mengetahui Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad *Al-Qardh* di BMT Assyafi'iyah.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di BMT Assyafi'iyah dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan *al-qardh* sudah sesuai dengan teori. Hal ini dapat dilihat dari proses manajemen risiko dengan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian serta menerapkan analisis pembiayaan yakni *Character, Capacity, Capital, Condition* dan Syariah, namun nasabah di BMT Assyafi'iyah masih terdapat yang bermasalah pada pembiayaan *al-qardh*. Yang disebabkan karena tidak adanya *Collateral* (jaminan)

**Kata Kunci:** Manajemen Risiko Pembiayaan, *al-qardh*

## HALAMAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Sofwan Hadi**  
NPM : 1804100055  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 26 Mei 2025  
Yang Menyatakan,



**M. Sofwan Hadi**  
NPM. 1804100055

## HALAMAN MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

(QS. Al-Ma'idah : 2)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta keridhoan-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa hormat, cinta, dan terima kasih Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tersayang, Bapak Munaji dan Ibu Siti Maryam serta keluarga besar yang tiada henti memanjatkan doa, mendukung, memberikan semangat, dan menanti dengan kesabaran.
2. Keluargaku, guru, sahabat, teman dan semua pihak yang telah bertanya: “kapan sidang?”, “kapan wisuda?”, “kapan lulus?”, Kalian adalah alasan ku segera menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Terahir terimakasih kepada diri saya sendiri. Apresiasi sebesar besarnya karena telah mampu melewati badai yang datang lalu berusaha dengan keras dan tidak menyerah di tengah perjalanan kuliah disaat banyak orang meninggalkan dan merendahkan proses untuk mencapai titik ini serta dapat berusaha sampai menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat hidayat, taufik dan rahmat-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini, penelitian skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah banyak menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd, Kons. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Anggoro Sugeng, S.E.I, M.Sh., Ec. Selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Agus Trioni Nawa, M.Pd. Selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan proposal ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam mengumpulkan data
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian skripsi ini, karena keterbatasan yang peneliti miliki. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Metro, 26 Mei 2025

Peneliti,



**M SOFWAN HADI**

NPM. 1804100055

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan .....	8

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Manajemen Risiko .....	11
1. Pengertian Manajemen Risiko .....	11
2. Mekanisme Manajemen Risiko.....	12
3. Jenis-Jenis Risiko .....	13
B. Pembiayaan .....	15
1. Pengertian Pembiayaan .....	15
2. Jenis Pembiayaan .....	16

3. Fungsi Pembiayaan .....	17
4. Tujuan Pembiayaan.....	17
5. Unsur-Unsur Pembiayaan .....	18
6. Prinsip Pembiayaan.....	19
C. Qardh Hasan.....	21
1. Pengertian Qardh Hasan.....	21
2. Dasar Hukum Qardh .....	22
3. Rukum dan Syarat Qardh.....	23
D. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) .....	24
1. Definisi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).....	24
2. Preodak-Prodak BMT .....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisis Data.....	30

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	33
1. Profil BMT Assyafi'iyah Kota Gajah .....	33
a. Sejarah BMT Assyafi'iyah Kota Gajah .....	33
b. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Kota Gajah.....	35
c. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Kota Gajah .....	36
2. Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Akad Al-Qardh.....	36
1. Caracter.....	37
a. <i>Credit Score</i> .....	41
b. Tanggung Jawab .....	42
2. Capacity .....	45
3. Capital.....	49
4. Colleteral .....	51
5. Conditions.....	54

6. <i>Syariah</i> .....	57
B. Pembahasan.....	58
1. <i>Character</i> .....	59
2. <i>Capacity</i> .....	60
3. <i>Capital</i> .....	61
4. <i>Colleteral</i> .....	62
5. <i>Conditions</i> .....	63
6. <i>Syariah</i> .....	64

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	68

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1: Data Nasabah yang Melakukan Pembiayaan Al-Qardh.....	5
2. Tabel 1.2: Data Nasabah Diragukan dan Nasabah Macet.....	6
3. Tabel 4.1: Struktur Kepengurusan BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah .....	36

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Alat Pengumpul Data (APD)
2. Outline
3. Surat Tugas
4. Surat Balasan Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Lulus Plagiasi
7. SK Pembimbing Skripsi
8. Blanko Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi Penelitian
10. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>1</sup>

BMT merupakan satu organisasi usaha yang bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para Masyarakat kecil dan juga para pengusaha kecil. Kegiatan yang sering dilakukan oleh BMT adalah mendorong agar Masyarakat menabung di BMT serta juga membiayai kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh mereka.

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya anggota. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai

---

<sup>1</sup> Hertanto Widodo Ak, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) (Bandung: Mizan, 2016), 82.

lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagaimana lembaga keuangan.<sup>2</sup>

Semakin ketatnya persaingan antar BMT membuat BMT berlomba-lomba memberikan pelayanan jasa yang sangat baik. Pelayanan jasa peranggotaan syariah akan menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan usaha BMT. Pelayanan jasa yang umum diberikan oleh BMT menggunakan berbagai jenis akad dengan karakteristik masing-masing jasa anggota syariah.<sup>3</sup>

Dalam pandangan ajaran Islam, dengan melakukan pendekatan manajemen akan mendapatkan suatu keniscayaan karena segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam.<sup>4</sup>

Penerapan manajemen risiko pada bank saat ini telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, teruntuk Bank Islam risiko pembiayaan yang disalurkan dananya ke masyarakat, dalam menganalisis risiko pembiayaan perbankan Islam maka risiko yang dihadapi berbeda satu sama lain, yaitu sesuai dengan karakteristik produk-produk pembiayaannya.<sup>5</sup>

Ketidak pastian dalam Lembaga Keuangan (risiko) tentunya menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam manajemennya, karena

---

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Anggota dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 452.

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 193.

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 1.

<sup>5</sup> Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 240.

manajemen risiko ialah bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi merupakan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.<sup>6</sup>

*Qardhul* dalam transaksi muamalat Islam adalah suatu pinjaman dana yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si nasabah tidak dituntut untuk mengembalikan modal apapun kecuali modal pinjaman.<sup>7</sup>

Kondisi ini sesuai dengan ajaran kita sebagai umat Islam, bahwa segala sesuatu harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi, seperti perintah Allah dalam QS.Al-Baqarah (2): 280.<sup>8</sup>

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

Artinya:

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.* (Q,S Al-Baqarah [2];280)

Ayat tersebut menerangkan bahwa manusia dalam hidupnya harus saling tolong menolong untuk kebaikan dalam hutang piutang, agar kiranya memberi jangka waktu untuk si penghutang jika dalam keadaan kesulitan atau kesusahan niscaya itu akan menjadikanmu lebih baik bagimu di mata Allah SWT.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Bait Al-Mal wa Al-Tamwil, yakni merupakan

<sup>6</sup>Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2018), 2.

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 527.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *“Al-Qur'an dan Terjemahannya : QS.al-Baqarah (2): 280”.* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015), 48.

lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah.

Berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni tepatnya pada Tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil.<sup>9</sup>

Hal senada dapat dikatakan bahwa BMT adalah Lembaga Keuangan Syariah yang penerapannya tidak terlepas dari pengawasan UU Perbankan Syariah yang secara prinsipnya difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mana dalam pasal 26 UU perbankan syariah bahwa kegiatan usaha perbankan syariah, produk dan jasa perbankan syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah, dan prinsip syariah itu difatwakan oleh MUI.<sup>10</sup>

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Assyafi'iyah bergerak pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan tanpa orientasi mencari keuntungan sebagai pengembangan amanah dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. BMT Assyafi'iyah adalah Lembaga Keuangan Syariah yang juga menggunakan produk pembiayaan *Qardhl* dalam pengelolaannya.

Produk *Qardhul* tentunya menjadi salah satu produk yang menjadi perhatian, mengingat *Qardhul* sendiri membantu ekonomi masyarakat yang

---

<sup>9</sup>Engkos Sadrah, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2016), 31.

<sup>10</sup>Ahmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Pustaka Indoneisa), 26.

kurang mampu didalam permodalan usaha, secara tidak langsung dapat mendidik masyarakat yang kurang mampu dan tidak hanya menempatkan tangan dibawah tetapi juga berwirausaha dengan permodalan *Qardhul*.

Berdasarkan *Research* yang peneliti lakukan, dengan adanya pembiayaan *Qardhul* masyarakat akan sangat terbantu, karena dana yang digulirkan bertujuan untuk hal-hal yang produktif. Nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad *al-qardh* di BMT Assyafi'iyah cabang Kota Gajah tahun 2022, 2023, hingga 2024 berjumlah 182 anggota dengan tabel sebagai berikut:<sup>11</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data Nasabah yang Melakukan Pembiayaan *Al-Qardh***

<b>Tahun</b>	<b>Lancar</b>	<b>Diragukan</b>	<b>Macet</b>	<b>Jumlah Anggota</b>
2022	50	17	5	72
2023	45	10	3	58
2024	37	5	7	52

Data diolah pada: April 2025

Dalam menggulirkan pembiayaan *Qardhul* manajemen juga harus melihat risiko-risiko yang mungkin akan timbul seperti diragukan dan macet, dapat dilihat dari tabel berikut ini:<sup>12</sup>

**Tabel 1.2**  
**Data Nasabah Diragukan dan Nasabah Macet**

<b>Tahun</b>	<b>Diragukan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Macet</b>	<b>Jumlah</b>
2022	17	Rp. 18.500.000	5	Rp. 1.600.000
2023	10	Rp. 13.000.000	3	Rp. 2.070.000
2024	5	Rp. 10.000.000	7	Rp. 2.770.000

Data diolah pada: April 2025

<sup>11</sup>Wawancara Langsung dengan Bapak Ahmad Musbikhin, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kota Gajah pada Tanggal 19 April 2025

<sup>12</sup>Wawancara Langsung dengan Bapak Ahmad Musbikhin, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kota Gajah pada Tanggal 19 April 2025

Di lihat dari data 2022- 2024 diatas, terdapat perubahan nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad Qardhul Hasan khususnya untuk nasabah yang mengalami kemacetan. Dalam meneliti Anggota yang macet tersebut dilakukan pendataan di BMT Assyafi'iyah untuk mengetahui penyebab kemacetan Anggota dengan pembiayaan Qardhul Hasan. Data *Research* yang peneliti lakukan di BMT Assyafi'iyah cabang Kota Gajah menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Anggota Qardhul Hasan yang macet sebanyak 7 orang, tahun 2023 sebanyak 3 orang dan di tahun 2022 sebanyak 5 orang. Selain itu, peneliti akan meneliti bagaimana manajemen risiko yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah cabang Kota Gajah terhadap Anggota yang macet sehingga dari tahun ke tahun masih tetap terdapat Anggota yang macet.<sup>13</sup>

Dalam hal ini risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar, risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi oleh manajemen ketika pembiayaan yang diberikannya macet, karena ada beberapa anggota yang menyalah gunakan dana pembiayaan salah satunya dana yang seharusnya digunakan dalam kegiatan produktif akan tetapi digunakan dalam konsumtif. Hal ini mengakibatkan jika pembayarannya tidak lancar maka akan merugikan secara sepihak karena dana yang akan digulirkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan lainnya juga terhambat, padahal jika pembayaran lancar maka dana yang akan di peruntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan akan lebih banyak, begitu

---

<sup>13</sup>Wawancara Langsung dengan Bapak Ahmad Musbikhin, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kota Gajah pada Tanggal 19 April 2025

pula sebaliknya jika pembiayaan *Qardhul* kurang lancar atau macet maka dalam membantu masyarakat yang membutuhkan akan terhambat.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menemukan jawaban mengenai bagaimana solusi dari BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah dalam menangani pembayaran yang macet. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Akad Al-Qardh (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah)”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang ada pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana manajemen risiko pembiayaan pada akad *Al-Qardh* di BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis “Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad *Al-Qardh* di BMT Assyafi'iyah Kota Gajah.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi acuan akademis bagi mahasiswa dan maupun Masyarakat tentang pengetahuan akad *Qardh*, sehingga dapat menambah pengetahuan yang lebih luas.

---

<sup>14</sup>Wawancara Langsung dengan Bapak Ahmad Musbikhin, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kota Gajah pada Tanggal 16 Juli 2023.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi catatan bagi BMT Assyafi'iyah Kota Gajah mengenai penyebab nasabah akad *Qardhul* yang mengalami kemacetan bayar, sehingga dapat di lakukan evaluasi guna mengurangi angka gagal bayar.

**D. Penelitian Relevan**

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini terdapat beberapa peneliti. Di antaranya adalah :

1. Penelitian Edi Susilo dan Abdul Hakim dengan judul "*Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan*".<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu peneliti dapat mengetahui bahwa menemukan bahwa struktur pembiayaan yang dilakukan oleh BMT memerlukan perbaikan karena direktur dan manajer merupakan orang yang sama. Prosedur pembiayaan telah berjalan dengan baik namun belum menggunakan sistem online untuk menghubungkan antar kantor cabang.

Persamaan penelitian ini ialah terletak pada pembahasan tentang resiko pembiayaan pada BMT. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada subjeknya. Penelitian Edi Susilo meneliti BMT dan BPRS, sedangkan peneliti melakukan penelitian di BMT saja.

---

<sup>15</sup>Edi Susilo dan Abdul Hakim "*Manajemen Resiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan*", Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 2012, 13.

2. Peneliti Roshila Dewi dengan judul “*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan*” (*Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan*).<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan metode deksrifatif kulaitiatif. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa BMT Al-Hasanah belum sepenuhnya menerapkan konsep Islam. BMT Al-Hasanah dalam menjalankan aktifitasnya lebih memilih untuk melakukan upaya meminimalisir risiko pembiayaan dengan menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan yakni dalam konteks kekeluargaan. Nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan harus memberikan jaminan sebagai ikatan kepercayaan dan mengurangi risiko.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Roshila Dewi ialah pada pembahasan tentang manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada segi jaminan dalam melakukan pembiayaan. Penelitian Roshila Dewi dalam mengajukan pembiayaan di BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan dengan menggunakan jaminan, namun peneliti melakukan penelitian di BMT Assyafi’iyah tentang pembiayaan tanpa menggunakan jaminan.

3. Penelitian Adywena Pramudya dan Puji Sucia Sukmaningrum dengan judul “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*”.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan

---

<sup>16</sup>Roshila Dewi, “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Kasus pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)*” skripsi, (Bandar Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), 2020, 40

<sup>17</sup>Adywena Pramudya dan Puji Sucia Sukmaningrum “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*”, Universitas Airlangga, 2020, 12.

pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu peneliti dapat mengetahui bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar Surabaya memproses manajemen risiko pada tahap identifikasi, penilaian, mitigasi dan pengendalian risiko. Hal ini dapat ditunjukkan melalui cara Koperasi Jasa Keuangan Al Abrar menangani nasabah yang gagal membayar.

Persamaan penelitian ini ialah pada pembahasan tentang manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada objeknya. Penelitian yang dilakukan oleh Adywena Pramudya dan Puji Sucia Sukmaningrum meneliti tentang pembiayaan mudharabah pada koperasi, sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang manajemen risiko pembiayaan di BMT Assyafi'iyah terhadap nasabah yang mengalami kemacetan pada akad *al-qardh*.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Manajemen Risiko**

##### **1. Pengertian Manajemen Risiko**

Sebelum membahas definisi manajemen risiko akan dibahas sedikit mengenai definisi manajemen dan risiko. Manajemen didefinisikan sebagai seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain.<sup>1</sup> Sedangkan, risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.<sup>2</sup>

Manajemen risiko dari definisi di atas ialah sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.<sup>3</sup>

Penerapan manajemen risiko pada bank saat ini telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Satuan kerja manajemen risiko telah mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh seluruh unit kerja yang ada sebagai risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan

---

<sup>1</sup>Erni Tisnawati dan Sule Kurniawan & Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2020), 5.

<sup>2</sup>Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

<sup>3</sup>Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 5-6.

pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan.

Definisi di atas dapat dipahami bahwasanya manajemen risiko yaitu suatu cara menetapkan ukuran maupun tindakan guna mengantisipasi atau meminimalkan risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan.

## **2. Mekanisme Manajemen Risiko**

Terdapat berbagai tahap dalam proses manajemen risiko, adapun tahap dalam manajemen risiko tersebut adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Identifikasi, Dengan cara melakukan analisis terhadap seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha.
- b. Pengukuran, Pengukuran risiko dilakukan untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul atas aktivitas dan produk bank, serta untuk memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko.
- c. Pemantauan, Dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektifitas proses manajemen risiko.
- d. Pengendalian, Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank.

---

<sup>4</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 271-272.

### 3. Jenis-jenis Risiko

Terdapat jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh Bank Islam di Indonesia antara lain sebagai berikut:<sup>5</sup>

#### a. Risiko Kredit

Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas kepada Bank Islam sesuai kontrak. Risiko ini disebut dengan risiko gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko penurunan rating (*downgrading risk*), dan risiko penyelesaian (*settlement risk*).

#### b. Risiko Pasar

Risiko pasar muncul akibat adanya pergerakan harga pasar dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko ini hanya muncul jika bank memegang aset, namun tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo, tetapi untuk dijual kembali. Turunnya nilai aset karena turunnya nilai tukar mata uang.

#### c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan Bank Islam dalam memenuhi liabilitas jatuh tempo.

#### d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses

---

<sup>5</sup>Imam Wahyudi, Miranti Kartika, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 25-31.

internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi muncul akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber pada persepsi negatif terhadap bank dari manajemen, pelayanan, ketaatan aturan, kompetensi dan sebagainya. *Stakeholder* bank meliputi nasabah, debitur, investor, regulator, dan masyarakat umum meskipun belum menjadi nasabah bank.

g. Risiko Strategis

Risiko strategis terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul akibat bank tidak mematuhi dan/tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah.

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada bank kepada nasabah dan mempengaruhi perilaku nasabah.

j. Risiko Investasi

Risiko investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan fatwa DSN-MUI perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur, namun telah dikurangi dengan biaya pokoknya.

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>6</sup>

Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 681.

<sup>7</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2017), hlm. 92

## 2. Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

- a. Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, antara lain:
  - 1) Pembiayaan produktif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.<sup>8</sup>
  - 2) Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.<sup>9</sup>
- b. Pembiayaan menurut tujuan, antara lain:
  - 1) Pembiayaan modal kerja ialah pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
  - 2) Pembiayaan investasi ialah pembiayaan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- c. Pembiayaan menurut jangka waktu, antara lain:
  - 1) Pembiayaan jangka waktu pendek ialah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
  - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah ialah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun.

---

<sup>8</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), 160.

<sup>9</sup>*Ibid.*, 168.

- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang ialah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.<sup>10</sup>

### 3. Fungsi Pembiayaan

Di bawah ini merupakan fungsi Pembiayaan secara umum, sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya guna barang
- c. Meningkatkan peredaran uang
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha
- e. Stabilitas ekonomi
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

### 4. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan antara lain:<sup>12</sup>

- a. *Profitability* yakni tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

---

<sup>10</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (*Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, 2017*), 686.

<sup>11</sup>*Ibid.*, 683-685.

<sup>12</sup>*Ibid.*, 711.

- b. *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan memperoleh keuntungan dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa dapat terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

## 5. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a. Adanya dua pihak yakni pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan keduanya merupakan kerjasama saling menguntungkan, yang diartikan sebagai kehidupan tolong menolong.
- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *mudharib* kepada pihak *shahibul maal* untuk berjanji membayar. Perjanjian tersebut

- dapat berupa perjanjian lisan, tertulis (akad pembiayaan), atau berupa instrumen (*credit instrument*).
- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
  - e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari sisi *shahibul maal* maupun dari sisi *mudharib*. Misalnya penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
  - f. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) di kedua belah pihak. Risiko di pihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha maupun ketidakmampuan membayar atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pemberi pembiayaan, yakni *shahibul maal* yang bermaksud mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.<sup>13</sup>

## 6. Prinsip Analisis Pembiayaan

Bank yang sebagai penyalur dana kepada masyarakat harus melakukan analisis pembiayaan untuk meminimalisir risiko dengan prinsip 5C sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, 701-711.

<sup>14</sup>Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 146-150.

a. *Character* (Karakter)

Karakter ialah sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu lama, sehingga telah menjadi kebiasaan, dari kebiasaan akan terus terulang secara kontinyu.

Penilaian karakter yang perlu diperhatikan:

- 1) Riwayat hidup nasabah, legalitas usaha, riwayat usaha maupun riwayat hubungannya dengan bank.
- 2) Reputasi dalam menepati janji dilingkungan usahanya melalui supplier, pelanggan, tetangga, dan lain sebagainya.
- 3) Ketekunan dan profil kerja.
- 4) Akhlak dan nilai integritas.
- 5) Curriculum vitae.

b. *Capacity* (Kemampuan Berusaha)

Penilaian kepada calon nasabah yang akan dibiayai dengan melihat kemampuannya dalam menjalankan usaha, misalnya dalam kemampuan melakukan fungsi manajemen yakni produksi, pemasaran dan keuangan.

c. *Capital* (Modal)

Modal sendiri idealnya lebih besar dari dana yang berasal dari pinjaman atau hutang. Maka dalam penilaian *capital* perusahaan berfungsi sebagai benteng ketahanan nasabah apabila terjadi risiko pembiayaan, menunjukkan komitmen nasabah terhadap kelangsungan

perusahaan, melihat dana yang diputar terhadap pembiayaan yang diberikan.

d. *Collateral* (Jaminan)

Manfaat dari *collateral* ialah ketika nasabah yang dibiayai itu gagal dalam menjalankan usahanya, maka pihak bank tidak perlu khawatir dengan nasabah tersebut akan melarikan diri dari kewajibannya karena pihak bank memiliki jaminan yang biasanya jumlahnya lebih besar dari dana yang dibiayai.

e. *Condition* (kondisi)

Ialah kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian yang suatu saat akan mempengaruhi kelancaran usaha dari pihak yang memperoleh pembiayaan.

### C. *Qardhul Hasan*

#### 1. Pengertian *Qardhul Hasan*

*Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradaha* yang sinonimnya *qatha'a* yang artinya *memotong*. Dalam istilah *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, dengan ungkapan lain *qardh* adalah suatu *perjanjian yang khusus* dengan menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2020), 273.

Dalam perbankan syariah akad *al-qardh* ialah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu tertentu dan dengan jumlah yang sama tanpa adanya tambahan. Bank Syariah memberikan pinjaman *qardh* dalam akad *Qardhul Hasan* dengan tujuan sosial. Bank Syariah tidak mengalami kerugian atas pinjaman *Qardhul Hasan* meskipun tidak adanya imbalan dalam pengembalian pinjamannya karena sumber dana *qardh* sebagian besar bukan berasal dari harta Bank Syariah melainkan dari sumber-sumber lain.<sup>16</sup>

Sumber dana *qardh* diperoleh dari dana *wadhiah* atau dana khusus yang disediakan oleh bank dan sumber dana yang diperoleh dari muzaki atau kaum dermawan yang berbentuk zakat, infaq, sedekah, dan sebagainya, digunakan untuk bantuan yang bersifat sosial (seperti mendapat musibah dan sejenisnya), dan untuk membantu kaum dhuafa.<sup>17</sup>

Definisi di atas dapat dipahami bahwasanya akad *qardh* adalah akad yang dapat membantu masyarakat kecil dalam permodalan dimana masyarakat yang kurang mampu dapat meminjam untuk permodalan usaha tanpa adanya imbalan atau imbuhan dalam pengembaliannya.

## 2. Dasar Hukum *Qardh*

*Qardh* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul hal ini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dan Hadits antara lain sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 212-213.

<sup>17</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 257.

- a. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 245:<sup>18</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah Melipatgandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.S Al-Baqarah [2]:245)<sup>19</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Di bawah ini merupakan rukun-rukun dalam akad *Qardh*, sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Pelaku akad, yaitu Nasabah (*muqtaridh*) pihak yang membutuhkan dana, dan BMT Assyafi'iyah (*muqridh*), pihak yang memiliki dana.
- b. Objek akad, yaitu *Qardh* (dana).
- c. Tujuan yaitu 'iwad atau berupa pinjaman tanpa imbalan.
- d. Ijab dan qabul (*Shighat*).

Kemudian, Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akadn *Qardh* adalah:<sup>21</sup>

- a. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
- b. Dana yang akan digunakan bermanfaat dan halal.

Dalam hal ini karakter nasabah harus benar diketahui dengan jelas.

Bank memiliki keyakinan bahwa nasabah mempunyai kemampuan untuk

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI. "Al-Qur'an dan Terjemahannya: QS.al-Baqarah (2): 245". (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015), 40

<sup>20</sup> Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 48.

<sup>21</sup> Vinna Sri Yuniarti, *konomi Makro Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 258.

mengembalikan dana yang dipinjamnya. Bank tidak boleh mempersyaratkan imbalan atau kelebihan/hadiah (diluar pinjaman) dan nasabah nasabah *qardh*. Bank boleh memberikan sanksi (denda) kepada nasabah apabila penggunaan dana *qardh* tidak sesuai dengan perjanjian semula (terjadi penyimpangan). Jangka waktu *qardh* akan diatur dalam ketentuan sendiri.<sup>22</sup>

#### **D. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)**

##### **1. Definisi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)**

BMT merupakan kependekan dari *baitul maal wa tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tamwil*, secara harfiah/lughowi *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha.<sup>23</sup>

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu:

- a) *Bait at-tamwil* (*bait* artinya rumah, *at-tamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
- b) *Bait al-mal* (*bait* artinya rumah, *maal* artinya harta) menerima titipan dana zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.*50

<sup>23</sup>*Ibid.*, 120.

<sup>24</sup>Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 23.

Hal ini dapat dipahami bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. (UU Nomor 38 tahun 1999).

Pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa BMT adalah sebagai lembaga bisnis yang bermotif laba dengan peran dalam membantu permodalan usaha berskala kecil menengah dan membantu masyarakat yang membutuhkan dalam hal sosial dan bidang ekonomi.

## **2. Produk-produk BMT**

Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi bisnis dalam persaingan yang ketat adalah inovasi produk dan kecepatan pelayanan. Produk menjadi pusat perhatian seluruh organisasi bisnis, karena sumbangannya jelas untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran organisasi yang bersangkutan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 95.

Produk-produk pembiayaan BMT dapat menggunakan tiga pola yang berbeda.<sup>26</sup>

a. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli

- 1) Jual beli *Murabahah*
- 2) *Bai' As-Salam*
- 3) *Bai' Al-Istishna*
- 4) *Ijarah Muntahi Bit Tamlik*

b. Pembiayaan dengan Kerjasama (*Partner Ship*)

- 1) *Mudharabah*
- 2) *Al-Musyarakah*

c. Pembiayaan dengan Prinsip Jasa

- 1) *Al-Wakalah* atau *Wikalah*
- 2) *Kafalah*/garansi
- 3) *Al-Hawalah*/pengalihan piutang
- 4) *Ar-Rahn*
- 5) *Al-Qardh*

---

<sup>26</sup>Muhamad Ridwan, Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2015), 161-168.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau *field research*, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif asalan peneliti menggunakan penelitian lapangan karena peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti, sebagaimana terjadinya di lokasi tersebut.<sup>1</sup> Tempat penelitian yang peneliti pilih yaitu di BMT Assyafi'iyah Kota Gajah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian deskriptif kualitatif berupa keterangan-keterangan tidak ada uji segnifikasi, tidak ada taraf kesalahan, karena penelitian ini tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Artinya dalam penelitian ini berusaha mengungkap keadaan alami secara keseluruhan dan mendeskripsikan tentang Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad *Al-Qardh* di BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.

---

<sup>1</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 96.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh berbagai data dan informasi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.<sup>2</sup>

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari semua data atau seseorang yang memberikan informasi dan penjelasan berkaitan dengan yang dibutuhkan peneliti. Sumber data tersebut meliputi:

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber aslinya. Pengumpulan data perlu memperhatikan siapa sumber utama yang dijadikan objek penelitian.<sup>3</sup> Sumber data primer didalam penelitian ini yaitu Pimpinan BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti dan dapat memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>4</sup> Dalam hal ini yang paham tentang produk Al-Qardh di BMT adalah Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kota Gajah.

---

<sup>2</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 34.

<sup>3</sup>Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 103.

<sup>4</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014), 53-54.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak langsung dari subyek yang diteliti. Data sekunder biasanya berbentuk data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.<sup>5</sup> Sumber data sekunder merupakan pendukung atau penguat data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku-buku yang khususnya berkaitan dengan manajemen risiko dan perbankan syariah. Buku-buku yang digunakan antara lain Manajemen Risiko, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Fiqih Muamalah, Pengantar Perbankan Syariah, Metodologi Penelitian dan buku pendukung lainnya.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara-cara yang digunakan peneliti dalam memperoleh data.<sup>6</sup> Peneliti mengumpulkan data dengan cara:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga diperoleh jawaban dari suatu topik tertentu.<sup>7</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu proses wawancara yang dimana peneliti sudah menyiapkan instrument penelitian yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis mengenai

---

<sup>5</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 91.

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 265.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cet-16* (Bandung: Alfabeta, 2015), 231.

permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap informan akan diberikan pertanyaan yang sama, dan peneliti mencatatnya.<sup>8</sup>

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah untuk menggali informasi tentang Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad *Al-Qardh* dengan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ahmad Musbikhin S.E selaku Pimpinan BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan-catatan data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan masalah penelitian.<sup>9</sup>

Sehingga penelitian ini, dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah yang berkaitan dengan tempat penelitian yaitu BMT Assyafi'iyah yang diperoleh dari dokumen-dokumen mengenai BMT Assyafi'iyah buku pedoman dan lain sebagainya.

## D. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah metode kualitatif, karena data yang diperoleh peneliti dalam bentuk uraian. Analisa data adalah upaya yang jalan bekerjanya melalui data

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 233.

<sup>9</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016),112.

dengan cara memilah data untuk menemukan suatu yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>10</sup>

Data yang diperoleh dari penelitian dengan wawancara, observasi, dokumentasi akan dianalisis fakta konkrit tentang manajemen risiko pembiayaan pada akad *al-qardh* di BMT Assyafi'iyah kemudian akan ditarik kesimpulan dengan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah menganalisis data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan tersebut, kemudian mencari data kembali secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan hipotesis diterima atau ditolak.

Proses analisis dengan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dapat dilakukan dengan empat yaitu:<sup>11</sup>

#### 1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi di catat dalam catatan lapangan yang terdiri catatan deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif merupakan catatan alami yaitu, catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti terhadap fenomena yang dialami. Sedangkan catatan reflektif merupakan catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai.

---

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 248.

<sup>11</sup>Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2020) 95.

## 2. Reduksi Data

Setelah proses pengumpulan data, langkah selanjutnya yaitu mereduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan data, memfokuskan data, menggolongkan, dan mengarahkan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

## 3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan dari penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, peneliti dapat menguasai informasi dengan baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Oleh sebab itu peneliti harus membuat naratif, atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Seperti halnya proses reduksi data, setelah data yang terkumpul cukup memadai maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan, namun kesimpulan tersebut masih bersifat sementara. Sehingga diperlukan data benar-benar lengkap yang kemudian dapat diambil kesimpulan akhir.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Kota Gajah**

###### **a. Sejarah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Kota Gajah**

BMT merupakan wujud nyata kesadaran dari masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang bernafaskan Islam. Hal ini menjadi kesempatan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mengembangkan perekonomian yang dibutuhkan masyarakat. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Assyafi'iyah berdiri pada tanggal 03 September 1995 di Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Tokoh pendiri BMT Assyafi'iyah diantaranya:

- a. Bpk. Mudhofir
- b. Bpk. Drs. Ali Nurhamid, M.Sc
- c. KH, Suhaimi Rais
- d. Drs. Ali Yurja Sharbani
- e. Pemangku Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kota Gajah

Berawal dari kegiatan jamaah pengajian Assyafi'iyah dan pengajian akbar peresmian Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah dengan penceramah Bpk. Kh. Drs. Agus Darmawan dari Jakarta,

menyisakan dana sebesar Rp. 800,000,- yang selanjutnya digunakan sebagai modal awal BMT Assyafi'iyah.<sup>1</sup>

Pada tanggal 15-25 November 1995, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) langsung mengundang pelatihan bagi BMT yang ada di Lampung dan selanjutnya berubah menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di bawah naungan PINBUK Lampung. Untuk menambah modal kegiatan Baitul Maal pada saat itu mendapat bantuan dana asnaf dari Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 2.500.000,- sebagai dana bergulir.

Pada tahun 1999 pemerintahan menggulirkan dana untuk Kelompok Swadaya Masyarakat yang baru dan belum berbadan hukum. BMT Assyafi'iyah diberi kepercayaan untuk mengelola dana Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM). Dengan dana itulah BMT Assyafi'iyah mulai memperlihatkan kemajuannya. Tahun 1999 Koperasi BMT Assyafi'iyah di kukuhkan unit usaha otonom dengan Badan Hukum No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999.

Tahun 2015 BMT Assyafi'iyah berhasil melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD), meningkatkan status Koperasi Primer Provinsi menjadi Koperasi Primer Nasional. Merubah nama dari KJKS BMT Assyafi'iyah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan

---

<sup>1</sup>Arsip KSPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah, pada tanggal 24 Oktober 2023. Di Kantor BMT Assyafi'iyah Kota Gajah.

Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 219/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015. Dalam rangka meningkatkan kinerja, mempermudah pengawasan dan menunjang proses pengendalian internal, KSPPS BMT Assyafi'iyah telah melakukan perbaikan sistem akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara *offline* pada Agustus 2015 beralih ke sistem akuntansi yang terintegrasi secara *online*.

**b. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Kota Gajah**

Di bawah ini merupakan Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah, sebagai berikut: <sup>2</sup>

**VISI**

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang Sehat, Kuat, Bermanfaat, Mandiri dan Islami.

**MISI**

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
- b. Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah.
- c. Menumbuhkembangkan usaha produktif di bidang perdagangan, pertanian, industri dan jasa.

---


<sup>2</sup> Arsip KSPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah, pada tanggal 24 Oktober 2023. Di Kantor BMT Assyafi'iyah Kota Gajah.

- d. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien, profesional dan transparan.
- e. Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.<sup>3</sup>

**c. Struktur Kepengurusan BMT Assyafi'iyah Kota Gajah**

Di bawah ini merupakan struktur BMT Assyafi'iyah Kota Gajah, sebagai berikut:<sup>4</sup>

**Tabel 4.1**  
**Struktur Kepengurusan BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah**



**2. Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad Al-Qardh di BMT Assyafi'iyah Kota Gajah**

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Ahmad Musbikhin, S.E selaku pimpinan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

<sup>3</sup> Arsip KSPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah, pada tanggal 24 Oktober 2023. Di Kantor BMT Assyafi'iyah Kota Gajah.

<sup>4</sup> Arsip KSPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah, pada tanggal 24 Oktober 2023. Di Kantor BMT Assyafi'iyah Kota Gajah.

Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah tentang Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad Al-Qardh, sebagai berikut:

Karakter seperti apa yang seharusnya di miliki calon nasabah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah agar mendapatkan pembiayaan akad Al-Qardh? Dari wawancara tersebut Bapak Musbikhin menyampaikan bagi calon Anggota yang akan mengajukan pembiayaan Al-Qardh harus bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang di ajukan, hal ini dilakukan guna mengetahui karakter dari calon Anggota sebelum di setujui untuk mengajukan pembiayaan Al-Qardh. Untuk mengetahui sifat atau karakter dari calon Anggota dapat melalui pertanyaan-pertanyaan dan penilaian etika serta keadilan menjadi pengganti dalam melihat *Credit Score* calon nasabah. Pak Musbikhin juga menyampaikan karakter utama yang harus dimiliki calon Anggota adalah bertanggung jawab.

a. *Character/Karakter*

Karakter merupakan sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu lama, sehingga telah menjadi kebiasaan, dari kebiasaan akan terus terulang secara berkelanjutan. Penilaian karakter meliputi: Riwayat hidup nasabah, Legalitas Usaha, Riwayat Usaha, Riwayat hubungannya dengan bank, Reputasi dalam menepati janji melalui supplier, pelanggan, dan tetangga. Ketekunan dan Profil Kerja, Akhlak dan Nilai Integritas, dan Curriculum Vitae. Faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menilai karakter seseorang dalam

konteks pembiayaan Qardh ialah Kejujuran (Sidq) yaitu kemampuan seseorang untuk berbicara dan bertindak dengan jujur adalah aspek, dan tanggung jawab sebagai faktor bahwa nasabah menjaga dengan baik dan memiliki etika dan moral sesuai dengan prinsip Islam.<sup>5</sup> Hal di atas sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Musbikhin:

*"Pertama yang harus diketahui sebelum memberikan pembiayaan kepada calon Anggota ialah melakukan penilaian karakter dari calon nasabah contoh melalui etika dan keadilan calon Anggota yang bisa dilihat sebagai pengganti Credit Score dari calon Anggota . Menurut saya karakter utama yang harus dimiliki Anggota adalah karakter bertanggung jawab."*<sup>6</sup>

Dalam prakteknya, BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah mengatakan bahwa dalam pengukuran sifat calon nasabah, karakter yang harus dimiliki oleh nasabah adalah bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu karakter kunci yang penting dalam penilaian nasabah Al-Qardh di BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah. Dalam konteks pembiayaan Qardh Nasabah yang bertanggung jawab dianggap dapat mengelola keuangan baik sebelum ataupun sesudah disetujui dalam pembiayaan Al-Qardh dengan baik, melunasi kewajiban Al-Qardh tepat waktu, dan menjalankan dan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam kesepakatan

---

<sup>5</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 146-150.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, S.E, pada tanggal 15 November 2023. Di kantor BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.

pembiayaan. Di bawah ini adalah beberapa aspek karakter nasabah tanggung jawab:<sup>7</sup>

- 1) Pemenuhan Kewajiban Pembayaran, Nasabah Al-Qardh yang sudah memiliki karakter bertanggung jawab akan memprioritaskan dan memastikan bahwa pembayaran kewajiban finansialnya sesuai dengan kewajiban yang telah disepakati bersama dalam akad Al-Qardh. Hal ini mencakup seluruh aspek mulai dari pengelolaan dan tentang pembayaran kewajiban secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah pembiayaan yang telah diberikan.
- 2) Transparansi dan Keterbukaan, Nasabah dengan karakter bertanggung jawab akan bersikap terbuka kepada BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah terkait dengan informasi keuangan yang sedang mereka jalani. Mereka tidak akan menyembunyikan informasi dalam bentuk apapun yang relevan dan akan memberikan data yang akurat kepada BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah agar pihak BMT dapat memonitoring dan membantu nasabah Al-Qardh untuk mengembangkan usahanya..
- 3) Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, Nasabah yang bertanggung jawab akan memahami dan patuh terhadap prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan pembiayaan Qardh. Ini mencakup larangan

---

<sup>7</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h.218.

usaha yang mengandung riba' dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip etika dalam keuangan syariah.

- 4) Manajemen Keuangan yang Bijak, Karakter tanggung jawab yang dimiliki nasabah Al-Qardh mencakup kemampuan untuk mengelola keuangan secara bijak. Nasabah yang tanggung jawab akan memiliki rencana keuangan yang baik, memprioritaskan pengeluaran, dan menghindari perilaku boros atau tidak bertanggung jawab secara finansial yang berpotensi menjadi kendala dalam usaha yang di lakukan.
- 5) Komunikasi yang Baik, Nasabah yang bertanggung jawab akan menjaga komunikasi yang baik dengan BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah, Mereka akan memberikan informasi jika dalam usaha yang mereka tekuni sedang menghadapi kesulitan keuangan atau perubahan dalam situasi mereka.
- 6) Komitmen terhadap Perjanjian, Karakter nasabah yang bertanggung jawab tercermin dalam mewujudkan komitmen mereka terhadap perjanjian atau suatu kontrak yang sudah disepakati bersama. Mereka akan berusaha untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati secara tepat waktu dengan kemampuan mengelola usaha yang mereka miliki.
- 7) Kesiediaan untuk Berkolaborasi, Nasabah yang sudah memiliki karakter bertanggung jawab akan bersedia bekerjasama dengan BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah untuk membicarakan

segala bentuk masalah kemudian menemukan solusi secara bersama jika ada kendala dalam pelaksanaan usaha dengan pembiayaan Al-Qardh.

- 8) Pengelolaan Risiko dengan Bijak, karakter nasabah Al-Qardh yang bertanggung jawab telah memiliki pemahaman yang baik tentang risiko keuangan dan juga mampu meminimalisir terjadinya risiko dalam usahanya tersebut dengan bijak, sehingga segala bentuk risiko yang akan datang udah memiliki solusinya

Adapun pemahaman *Credit Score* dan sifat Tanggung jawab yang dimaksudkan oleh Bapak Musbikhin adalah:

- a) *Credit Score*

*Credit Score* merupakan serangkaian informasi yang akan memberikan data lengkap dari calon nasabah tentang transaksinya dalam melakukan pembayaran sejak pembayaran kewajiban pertamanya.<sup>8</sup>

Konteks keuangan Islam, prinsip-prinsip etika dan keadilan menggantikan pertimbangan *Credit Score*. BMT Assyafi'iyah Kota Gajah dalam pembiayaan qardh mungkin lebih tertarik pada tanggung jawab dan kemampuan calon nasabah untuk melunasi pembiayaan Al-Qardh sesuai dengan perjanjian. Pengambilan keputusan dalam pembiayaan Qardh lebih bersifat moral dan etis dibandingkan dengan pendekatan berbasis kredit skor. Oleh

---

<sup>8</sup> Antonio Syafi'i Muhamad. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), 29

karena itu, ketika berurusan dengan pembiayaan Qardh atau produk keuangan Islam lainnya, selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan otoritas keuangan Islam atau penasihat keuangan yang kompeten untuk memahami persyaratan dan prinsip-prinsip yang berlaku.

b) Tanggung Jawab

Tanggung jawab yang di maksud mencakup prinsip-prinsip etika dan moral yang mengarah pada pemenuhan kewajiban finansial dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Salah satunya dengan etika dan keadilan sebagai pengganti dalam mempertimbangkan *Credit Score* dalam pembiayaan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi finansial dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak terlibat dalam riba (bunga), dan investasi yang melibatkan sektor yang dianggap haram.<sup>9</sup> Karakter bertanggung jawab memiliki peran penting dalam pembiayaan Qardh karena termasuk prinsip etika Islam karena pembiayaan qardh didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan, Ketaatan pada Ajaran Islam Ketaatan pada ajaran Islam melibatkan penghormatan terhadap konsep tanggung jawab dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal pembiayaan, Memperkuat

---

<sup>9</sup> Muhamad. "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*". Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

Komunitas Dengan memiliki karakter tanggung jawab, individu yang mengambil pembiayaan qardh akan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan dan perkembangan komunitas Muslim, Mendorong Keberlanjutan Pembiayaan Qardh Jika individu tidak bertanggung jawab dalam melunasi pembiayaan qardh, ini dapat menghambat keberlanjutan program pembiayaan tanpa bunga, dan Menjaga Kepercayaan dengan melihara karakter tanggung jawab dalam pembiayaan qardh juga berperan dalam menjaga kepercayaan antarindividu dan memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat.

Dengan memiliki karakter tanggung jawab dalam pembiayaan qardh, masyarakat Muslim dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip keuangan Islam tetap terjaga dan mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika Islam.

Penilaian karakter dalam pembiayaan Qardh atau pembiayaan syariah lainnya di BMT Assyafi'iyah Kota Gajah dilakukan sesuai dengan pedoman kerja yaitu melalui wawancara, verifikasi dokumen, dan evaluasi secara holistik terhadap aspek-aspek karakter dan kepatuhan syariah.<sup>10</sup> Hal tersebut sesuai dengan jawaban Bapak Ahmad Musbikhin, S.E yang mengatakan bahwa:

---

<sup>10</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h.220.

*“Tanggung jawab yang di maksud dalam pembiayaan Qardh adalah Anggota memiliki moral dan etika baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Karena, dengan rasa tanggung jawab tersebut Anggota pasti sudah memikirkan apa yang akan dilakukan dengan dana pembiayaan dan juga bagaimana cara untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaannya. Pada intinya nasabah Qardh juga harus memiliki kemauan yang tinggi dalam memulai usaha dengan dana pembiayaan dan diimbangi dengan rasa semangat membara untuk terus belajar melalui pendampingan BMT Assyafi’iyah Kota Gajah agar dapat mengembangkan usaha miliknya”.*<sup>11</sup>

Kemampuan seperti apa yang menjadi tolak ukur Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Assyafi’iyah Cabang Kota Gajah dalam menentukan calon nasabah pembiayaan akad Al-Qardh? Bapak Musbikhin memberikan jawaban mengenai pembiayaan Al-Qardh merupakan jenis pembiayaan yang berasaskan tolong menolong. Kemampuan dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengelola dana Al-Qardh. Bapak Musbikhin menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi gagal bayar pembiayaan Al-Qardh harus diberikan secara tepat sasaran. Pertama penilaian kapasitas calon nasabah (*Capacity*), penilaian ini berguna untuk mengetahui keahlian calon nasabah dalam memulai dan mengembangkan usahanya. Tidak jarang peristiwa gagal bayar terjadi karena usaha yang di jalankan bangkrut

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, S.E, pada tanggal 15 November 2023. Di kantor BMT Assyafi’iyah Cabang Kota Gajah.

sehingga tidak ada pemasukan bagi nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya.

b. *Capacity*

Kapasitas merupakan metode dalam menilai nasabah layak atau tidak dalam pengajuan pembiayaan Qardh, kapasitas ini dilihat berdasarkan pendapatan pokok calon nasabah dan jenis pekerjaan dan juga cara calon nasabah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. *Capacity* ini digunakan untuk menilai seberapa mampu nasabah menyelesaikan masalah kebutuhan pribadinya yang berasal dari pendapatan pokok dan juga laporan keuangan serta riwayat nasabah dalam membayar kewajiban sebelumnya. Dengan demikian, BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Metro dapat menilai seberapa mampu nasabah menyelesaikan pembayaran kewajibannya atas Al-Qardh.

*“Penilaian Capacity atau kapasitas yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah Kota Gajah juga melihat kapasitas dari calon Anggota pembiayaan Qardh. Kapasitas calon Anggota dapat dilihat dari perolehan pendapatan individu dan keahlian calon Anggota dalam mengelola usahanya menggunakan dana pembiayaan Qardh.”<sup>12</sup>*

Berikut adalah beberapa aspek yang diperhatikan BMT Assyafi'iyah dalam penilaian kapasitas calon nasabah:

- 1) Pendapatan dan Kemampuan Pembayaran merupakan metode penilaian kapasitas dengan cara mengevaluasi pendapatan calon

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, S.E, pada tanggal 15 November 2023. Di kantor BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.

nasabah untuk memastikan bahwa ia memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk menyelesaikan pembayaran Al-Qardh pada BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah, perhitungan rasio utang terhadap pendapatan untuk memastikan bahwa calon nasabah tidak terlalu terbebani dengan kewajiban pembiayaan Al-Qardh yang sudah disepakati bersama.<sup>13</sup>

- 2) Rencana Bisnis atau Proyek. Untuk calon nasabah, jika pembiayaan Al-Qardh digunakan untuk tujuan bisnis atau proyek maka BMT Assyafi'iyah dapat melakukan penilaian dan memberikan saran rencana bisnis atau proyek yang cocok dijalankan oleh nasabah dengan pembiayaan Al-Qardh. Ini melibatkan evaluasi proyeksi pendapatan, biaya, dan keuntungan pada usaha yang akan dijalankan.
- 3) Pengelolaan Keuangan merupakan aspek penilaian kemampuan calon nasabah untuk mengelola keuangan dengan bijak dan transparan. Hal ini mencakup bagaimana nasabah mengelola sumber daya finansial dan juga untuk melaksanakan usahanya, kemudian apakah ada tanda-tanda manajemen keuangan yang buruk dalam usahanya untuk meminimalisir risiko.

Proses penilaian kemampuan (*Capacity*) ini dapat dilakukan pada tahapan interview calon nasabah guna melengkapi berkas pembiayaan yang melibatkan wawancara dengan nasabah,

---

<sup>13</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 7.

pengumpulan dokumen keuangan dari calon nasabah, dan analisis mendalam terhadap situasi keuangan calon nasabah. Penting bagi BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah untuk menciptakan pendekatan yang holistik dan berfokus pada keadilan serta prinsip-prinsip etika dalam penilaian kapasitas calon nasabah dalam konteks pembiayaan Qardh atau keuangan syariah.<sup>14</sup> Bagi calon nasabah yang belum memiliki keahlian dalam memulai atau mengelola usaha, dari pihak BMT Assyafi'iyah Kota Gajah juga memprogramkan pendampingan bagi nasabah pembiayaan Al-Qardh. Upaya ini dilakukan guna Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh Bapak Musbikhin, sebagai berikut:

*“BMT Assyafi'iyah Kota Gajah dapat memberikan pembiayaan Qardh secara tepat sasaran. Kemudian, cara ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya gagal bayar, tidak jarang adanya gagal bayar dalam pembiayaan Qardh terjadi karena Anggota tidak memiliki keahlian yang baik dalam mengelola usahanya. Program pendampingan yang diberikan BMT Assyafi'iyah Kota Gajah berguna untuk memonitoring usaha yang dilakukan Anggota dan membantu Anggota dalam mengembangkan usahanya. Pembiayaan Akad Al-Qardh harus diberikan kepada Anggota secara tepat sasaran guna mengurangi risiko gagal usaha dan gagal bayar. Maka perlu dilakukannya pengecekan kemampuan dari calon Anggota yang meliputi dua sisi. Pertama, sisi financial calon nasabah dengan cara melihat jenis pekerjaan dan besaran gaji pokok*

---

<sup>14</sup> Amrin, Abdullah, Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019),

*calon nasabah guna mengetahui kemampuan calon Anggota dalam menyelesaikan pembayaran kewajiban atas akad Al-Qardh”<sup>15</sup>*

Kemudian, kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban Qardh atau Capital. Meskipun Qardh sendiri tidak melibatkan biaya tambahan atau bagi hasil bagi BMT Assyafi'iyah, penilaian modal tetap penting untuk memastikan bahwa nasabah memiliki basis keuangan yang memadai. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi apabila nasabah tidak mampu mengelola keuangan dari pembiayaan Qardhnya sehingga nasabah masih memiliki cadangan dana guna memenuhi kebutuhannya dan membayar kewajiban akad Qardh kepada BMT Assyafi'iyah Kota Gajah. Maka, BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah juga melakukan penilaian atas kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah (*Capital*), dengan cara melihat jenis pekerjaan dan pendapatan pokok yang dimiliki calon nasabah. Hal tersebut untuk mengetahui bahwa nasabah mampu untuk membayar kewajiban dari pembiayaan akad Al-Qardh.<sup>16</sup>

Beberapa persen modal yang harus dimiliki calon nasabah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah agar mendapatkan pembiayaan akad Al-Qardh?

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, S.E, pada tanggal 15 November 2023. Di kantor BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, 2019, "Hukum Kontrak Bernuansa Islam", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5

Proses penilaian modal di BMT Assyafi'iyah Kota Gajah ini melibatkan pengumpulan dokumen keuangan nasabah, wawancara, dan analisis mendalam terhadap situasi modal nasabah sebelum atau sesudah adanya perubahan cara pengelolaan. pembiayaan Qardh tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi BMT Assyafi'iyah Kota Gajah, akan tetapi pembiayaan Al-Qardh merupakan bentuk bantuan atau dukungan keuangan kepada mereka yang membutuhkan, dengan harapan bahwa dana tersebut akan dikembalikan untuk kemudian digunakan untuk membantu orang lain.

c. Modal (*Capital*)

*Capital* yang di maksud dalam pembiayaan Qardh adalah kemampuan untuk menjalankan suatu usahanya. Namun, di BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah tidak mewajibkan nasabahnya memiliki kemampuan berusaha. Karena, di BMT Assyafi'iyah ini terdapat pendampingan yang diberikan kepada nasabah pembiayaan sehingga dapat memberikan pelatihan sekaligus monitoring kepada nasabah pembiayaan Qardh dalam mengelola usahanya dengan dana pembiayaan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian modal (*Capital*) bagi calon nasabah:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Amrin, Abdullah. 2019. "*Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*". Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- 1) Kepemilikan Modal, Pemeriksaan kepemilikan modal nasabah, termasuk ekuitas dan aset yang dimilikinya. Ini melibatkan penilaian aset seperti properti, kendaraan, atau investasi lainnya.
- 2) Pertimbangan Risiko, Evaluasi terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh nasabah dalam mengelola modalnya, termasuk risiko bisnis dan ekonomi

Dalam pengimplementasian akad Al-Qardh harus menggunakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, S.E yang mengatakan bahwa:

*“Pembiayaan Akad Al-Qardh harus diberikan kepada nasabah secara tepat sasaran guna mengurangi risiko gagal usaha dan gagal bayar yang kedua ialah memastikan kemampuan calon Anggota dalam mengelola usahanya yang menggunakan dana pembiayaan supaya usaha yang dilakukan dapat berjalan dan dapat membantu calon nasabah dalam meningkatkan pendapatannya. Di BMT Assyafi’iyah Cabang Kota Gajah tidak mengharuskan nasabah mempunyai kemampuan mengelola pembiayaan, karena di BMT terdapat pendampingan untuk membantu nasabah dalam mengelola dana pembiayaan dari BMT”.*<sup>18</sup>

Apa syarat jaminan yang diberlakukan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Assyafi’iyah Cabang Kota Gajah kepada calon nasabah pembiayaan akad Al-Qardh? Bapak Ahmad Musbikhin, S.E juga mengatakan bahwa dalam pembiayaan Al-Qardh tidak ada

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, S.E, pada tanggal 15 November 2023. Di kantor BMT Assyafi’iyah Cabang Kota Gajah.

penetapan jaminan atau agunan (Collateral) untuk dapat mendapatkan persetujuan pembiayaan Al-Qardh. Prinsip pembiayaan Qardh adalah saling membantu sesama dan tolong menolong. Maka, pembiayaan Al-Qardh harus bersih dari riba' atau kelebihan dalam bentuk apapun, BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah hanya mewajibkan nasabah pembiayaan Qardhnya untuk bertanggung jawab dan memiliki semangat tinggi untuk terus belajar dan mengikuti setiap pendampingan yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Kota Gajah. Hal ini berkaitan dengan mekanisme pembiayaan Qardh yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan maka tidak ada penetapan agunan atau jaminan maupun penetapan bagi hasil.

d. *Collateral* (Agunan atau Jaminan)

Pembiayaan Qardh dalam konteks ekonomi Islam dilakukan tanpa adanya jaminan atau collateral. Prinsip utama dari pembiayaan Qardh adalah memberikan pinjaman tanpa membebankan bunga atau keuntungan tambahan kepada peminjam. Oleh karena itu, dalam pembiayaan Qardh, tidak ada aset atau harta yang dijadikan jaminan atau collateral sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman.<sup>19</sup> Sesuai dengan jawaban Bapak Musbikhin pada sesi wawancara yang mengatakan bahwa:

---

<sup>19</sup> Assauri, Sofyan. 2018. "Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan Strategi". Cet. ke-7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

*“Di BMT Assyafi’iyah Kota Gajah tidak ada penetapan agunan atau jaminan (Collateral). Karena, prinsip pembiayaan Qardh adalah memberikan pinjaman dana tanpa membebankan bunga ataupun bagi hasil kepada Anggota.”<sup>20</sup>*

Dalam transaksi pembiayaan Qardh, pemberi pinjaman memberikan pembiayaan dana kepada calon nasabah atas dasar kepercayaan dan solidaritas sosial, dengan harapan bahwa nasabah Al-Qardh akan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Anggota Al-Qardh diharapkan untuk mengembalikan jumlah yang dibiayakan secara penuh tanpa ada tambahan biaya atau keuntungan finansial bagi BMT Assyafi’iyah Cabang Kota Gajah.

Meskipun pembiayaan Qardh tidak melibatkan collateral, pihak BMT Assyafi’iyah Kota Gajah biasanya akan melakukan penilaian terhadap kemampuan nasabah untuk menyelesaikan pembayaran akad Al-Qardh. Evaluasi yang dilakukan mencakup analisis keuangan, sumber pendapatan, dan aspek-aspek lain yang relevan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran akad Al-Qardh kepada BMT Assyafi’iyah Kota Gajah.<sup>21</sup> Hasil di atas sesuai dengan jawaban wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, S.E yang mengatakan bahwa:

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, S.E, pada tanggal 15 November 2023. Di kantor BMT Assyafi’iyah Cabang Kota Gajah.

<sup>21</sup> Assauri, Sofyan. 2018. "Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan Strategi". Cet. ke-7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

*“Pembiayaan Qardh memiliki prinsip saling tolong-menolong dan keadilan, dan bukan untuk menciptakan situasi dimana BMT Assyafi’iyah Kota Gajah memanfaatkan kesulitan finansial Anggota untuk mendapatkan keuntungan. Pembiayaan Qardh juga diwajibkan sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang praktik riba dan mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan dalam transaksi keuangan. Meskipun tidak menentukan Collateral bagi calon nasabah, pihak BMT Assyafi’iyah Kota Gajah tetap melakukan penilaian terhadap kemampuan nasabah untuk menyelesaikan pembayaran akad Al-Qardnya”<sup>22</sup>*

Kondisi ekonomi seperti apa yang dijadikan ukuran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Assyafi’iyah Cabang Kota Gajah sehingga cocok jadi calon nasabah pembiayaan akad Al-Qardh? Kondisi ekonomi calon nasabah juga menjadi perhatian penting dalam pembiayaan Al-Qardh. Tidak jarang risiko gagal bayar dikarenakan kondisi ekonomi Anggota yang tidak mampu menyelesaikan pembayaran kewajibannya. Penilaian kondisi ini berdasarkan aktivitas calon Anggota dalam pekerjaannya sehari-hari dengan memperhatikan pendapatan pokok dan juga risiko-risiko ekonomi yang dapat menimbulkan adanya ketidaklancaran membayarkan kewajiban pembiayaan akad Al-Qardh.

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, S.E, pada tanggal 15 November 2023. Di kantor BMT Assyafi’iyah Cabang Kota Gajah.

e. *Condition* (Kondisi)

Pembiayaan Qardh atau pembiayaan berbasis prinsip syariah, penilaian calon nasabah sering kali dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi yang mencerminkan kemampuan dan kelayakan mereka dalam mengelola pinjaman. Meskipun prinsip Qardh menekankan aspek keadilan dan kebersamaan, tetapi pemberi pinjaman tetap perlu memastikan bahwa calon nasabah memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Sesuai dengan pernyataan Bapak Musbikhin sebagai berikut:

*“Tidak ada penetapan minimum modal usaha yang harus dimiliki oleh calon Anggota Al-Qardh. Dan juga tidak diwajibkan bagi calon Anggota untuk memiliki kemampuan dalam mengelola dana pembiayaan yang diberikan. Karena, di BMT Assyafi’iyah Cabang Kota Gajah ada namanya pendampingan nasabah. Jadi semua Anggota di BMT akan diberikan pelatihan serta arahan dalam mengelola semua dana pembiayaan dari BMT Assyafi’iyah Cabang Kota Gajah.”*<sup>23</sup>

Beberapa kondisi ekonomi yang dapat dijadikan ukuran dalam penilaian calon nasabah pembiayaan Qardh meliputi:<sup>24</sup>

- 1) Pendapatan, Evaluasi pendapatan calon nasabah menjadi faktor penting. Ini termasuk pendapatan bulanan atau tahunan, yang harus cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, S.E, pada tanggal 15 November 2023. Di kantor BMT Assyafi’iyah Cabang Kota Gajah.

<sup>24</sup> Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 95.

- 2) Stabilitas Pendapatan, Stabilitas pendapatan juga menjadi pertimbangan. Penerimaan yang stabil cenderung memberikan indikasi bahwa calon nasabah dapat secara konsisten memenuhi kewajiban pembayaran
- 3) Tanggungan Keuangan, Mengidentifikasi tanggungan keuangan calon nasabah seperti hutang lain atau biaya hidup merupakan aspek penting. Ini membantu dalam menentukan apakah calon nasabah memiliki ruang finansial untuk mengelola tambahan kewajiban pembayaran.
- 4) Histori Kredit, Sejarah kredit, jika ada, dapat memberikan gambaran tentang bagaimana calon nasabah telah mengelola hutang sebelumnya. Meskipun pembiayaan Qardh tidak melibatkan bunga, evaluasi ini dapat memberikan wawasan tentang kedisiplinan pembayaran.
- 5) Tujuan Penggunaan Dana, Memahami dengan jelas tujuan penggunaan dana pinjaman. Pastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat memberikan manfaat yang positif.
- 6) Prospek Bisnis (Jika untuk Usaha), Jika pembiayaan Qardh digunakan untuk tujuan bisnis, prospek bisnis calon nasabah perlu dinilai. Ini melibatkan analisis potensi keuntungan, stabilitas usaha, dan rencana bisnis yang jelas.

- 7) Kemampuan Pengembalian, Mengidentifikasi kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang ditentukan. Ini melibatkan perhitungan yang matang terkait dengan rasio hutang terhadap pendapatan dan kemampuan untuk menghadapi risiko keuangan.<sup>25</sup>
- 8) Kondisi Ekonomi Umum, Mengidentifikasi bagaimana kondisi ekonomi umum dapat mempengaruhi kemampuan calon nasabah untuk mengelola keuangan mereka.
- 9) Pemenuhan Kriteria Syariah, Memastikan bahwa calon nasabah memenuhi kriteria syariah dan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan dan bisnis mereka

Kemungkinan kendala yang muncul dapat diatasi dengan cara melihat *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, dan *Syariah* dari calon nasabah guna melihat perilaku pembayaran calon nasabah dan profil risiko calon nasabah termasuk kemungkinan gagal bayar di masa mendatang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, S.E yang mengatakan bahwa:

*“Nasabah diwajibkan untuk terus memiliki semangat yang tinggi dan kemauan Sehingga dana tersebut bisa memberikan manfaat bagi nasabah dan membantu dalam penyelesaian pembayaran. Lalu, untuk meminimalisir risiko gagal bayar BMT menetapkan agunan guna menjamin pelunasan utang Anggota sesuai dengan Pasal 5 angka 23 Undang-Undang Tahun 1998. Tolak ukur kondisi ekonomi calon nasabah juga menjadi*

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 96.

*perhatian karena berbagai kasus gagal bayar sebelumnya dikarenakan kondisi ekonomi nasabah. Maka, Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah benar-benar harus memastikan kapasitas dan kemampuan Anggota dalam menyelesaikan pembayaran kewajiban Al-Qardh sesuai dengan ketentuan BMT.*"<sup>26</sup>

f. Syariah

Konsep syariah dalam pembiayaan Al-Qardh mencakup prinsip-prinsip tertentu yang mengatur pemberian pembiayaan tanpa meminta tambahan manfaat atau keuntungan bagi pemberi pinjaman. Berikut adalah beberapa konsep syariah dalam pembiayaan Al-Qardh:

- 1) Tanpa Tambahan Keuntungan (Riba), Al-qardh dijalankan tanpa adanya tambahan keuntungan atau bunga yang dikenakan kepada penerima pembiayaan. Praktik riba dianggap tidak sah dalam Islam.
- 2) Niat Suci (Niat Ikhlas), Pemberian pembiayaan Al-Qardh harus didasarkan pada niat yang suci dan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi.
- 3) Keterbukaan dan Keadilan, pemberian pembiayaan Al-Qardh harus dilakukan secara terbuka dan adil, tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap calon nasabah. Pembiayaan untuk Kepentingan yang Dapat Diterima (Ma'ruf), BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah sebaiknya untuk tujuan-tujuan yang dapat diterima menurut prinsip-prinsip Islam, seperti memenuhi

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, S.E, pada tanggal 15 November 2023. Di kantor BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.

kebutuhan dasar, mendukung usaha produktif, atau membantu dalam situasi keuangan darurat.

- 4) Waktu Pembayaran yang Fleksibel, Syariah memperbolehkan penerima pembiayaan untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang sesuai dengan kesanggupan finansial mereka. Fleksibilitas ini memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi nasabah.
- 5) Pemberdayaan Ekonomi, Al-Qardh dapat diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti memberikan pembiayaan kepada individu atau kelompok untuk memulai atau mengembangkan usaha yang halal.
- 6) Tanggung Jawab Sosial (Kemaslahatan Masyarakat), Prinsip al-qardh juga mencakup tanggung jawab sosial untuk membantu sesama muslim dalam kebutuhan finansial mereka, sehingga menciptakan kesejahteraan di dalam masyarakat.

Pembiayaan Al-Qardh mencerminkan semangat saling tolong menolong dan keadilan ekonomi dalam Islam. Pemberian pembiayaan ini harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan peduli terhadap kebutuhan sesama muslim.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang diperoleh dengan cara wawancara kepada bapak Ahmad Musbikhin, S,E selaku pimpinan BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah mengenai bagaimana manajemen risiko

pembiayaan pada akad Al-Qardh. Kemudian, data tersebut telah di analisis kemudian disesuaikan dengan landasan teori, bahwasannya manajemen risiko pada pembiayaan Al-Qardh BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah mencakup 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions, dan Syariah*) sebagai berikut:

1. *Character*/Karakter

Penilaian karakter calon nasabah sangat penting untuk mengetahui sifat dari calon nasabah sebelum menyetujui dalam pelaksanaan kesepakatan muamalah. BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah juga memberlakukan penilaian karakter ini sebelum menyetujui pengajuan calon nasabah pada akad AL-Qardh caranya dengan melihat *Credit Score* calon nasabah berdasarkan informasi dari identitas nasabah guna melihat bagaimana perilaku calon nasabah pada kewajiban sebelumnya. BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah juga menekankan bahwa nasabah pembiayaan yang ada di BMT harus memiliki sifat bertanggung jawab dan kesungguhan dalam mengelola dana pembiayaan dan menyelesaikan kewajibannya kepada BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.<sup>27</sup>

Hasil diatas sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Edi Susilo dan Abdul Hakim dengan judul penelitian "*Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan*". Dalam penelitian itu kesamaannya terdapat pada pembahasan manajemen risiko pembiayaan

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, S.E, pada tanggal 15 November 2023. Di kantor BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.

dimana seluruh prosedur telah dilaksanakan dengan baik hanya saja cara implementasinya belum menggunakan sistem teknologi online dalam arti masih menggunakan cara manual dari pendataan dan juga pendampingan.<sup>28</sup>

## 2. *Capacity/Kapasitas*

Penilaian kapasitas digunakan untuk melihat seberapa ahli calon nasabah dalam mengelola usahanya dengan pembiayaan Al-Qardh yang dilakukan dengan cara mencari tahu perilaku nasabah pada pekerjaan hariannya. Hal ini berkaitan dengan kesungguhan nasabah pada saat mengajukan pembiayaan Al-Qardh dan juga usahanya untuk menyelesaikan tanggung jawab atas pembiayaan Al-Qardh. BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah menerapkan penilaian kapasitas calon nasabah termuat dalam karakter tanggung jawab. Karena, apabila nasabah memiliki sifat bertanggung jawab, ia akan selalu berusaha untuk terus mengembangkan usahanya dan menyelesaikan kewajibannya. Kapasitas calon nasabah dalam mengelola usaha tidak menjadi tolak ukur utama bagi BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah karena pihak BMT menyediakan pendampingan bagi seluruh nasabah pembiayaan Al-Qardh supaya para nasabah dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam

---

<sup>28</sup> Edi Susilo dan Abdul Hakim, “*Manajemen Resiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan*”, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 2012, 13.

memulai dan mengembangkan usahanya dan BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah dapat melakukan pemantauan secara berkala.<sup>29</sup>

Pembahasan diatas menunjukkan bahwa hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dari Adywena Pramudya dan Puji Sucia Sukmaningrum dengan judul "*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*". Kesamaannya berada pada tahap penilaian guna mengidentifikasi dan meminimalisir risiko gagal bayar sehingga perlu dilakukan penilaian termasuk dari kapasitas atau kemampuan yang dimiliki calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.<sup>30</sup>

### 3. *Capital*

Modal atau *Capital* merupakan kekayaan yang dimiliki calon nasabah yang termasuk dalam penilaian kelayakan calon nasabah sebelum disepakati untuk berakad Al-Qardh. Modal ini dapat berupa penghasilan pokok calon nasabah ataupun aset lain yang dapat dilihat berdasarkan pembukuan calon nasabah. Pada pembiayaan Al-Qardh meskipun modal termasuk dalam penilaian namun tidak mengharuskan nasabah untuk mengeluarkan modal. Karena prinsip utama akad Al-Qardh adalah saling membantu sesama sehingga pembiayaan usaha yang diberikan secara keseluruhan berasal dari BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah dan nasabah hanya perlu mengembalikan pembiayaan

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, S.E, pada tanggal 15 November 2023. Di kantor BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.

<sup>30</sup> Adywena Pramudya dan Puji Sucia Sukmaningrum "*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*", Universitas Airlangga, 2020.

dengan nominal yang sama tanpa ada pengurangan ataupun penambahan.<sup>31</sup>

Pembahasan di atas juga memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian terdahulu milik Adywena Pramudya dan Puji Sucia Sukmaningrum dengan judul “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*”. Tahap penilaian juga mencakup modal yang harus dikeluarkan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan Al-Qardh. Akan tetapi penerapan *Capital* di BMT Assyafi’iyah Cabang Kota Gajah tidak mengharuskan nasabahnya untuk mengeluarkan modal karena dana pembiayaan 100% berasal dari BMT.<sup>32</sup>

#### 4. *Collateral*

*Collateral* merupakan sebutan untuk jaminan atau agunan. Jaminan ini diberikan kepada pemilik dana untuk mengantisipasi adanya gagal bayar karena usaha yang dilakukan mengalami kendala hingga berpotensi bangkrut. Pembiayaan Al-Qardh di BMT Assyafi’iyah Cabang Kota Gajah tidak menentukan adanya jaminan ataupun agunan. Jika adanya potensi gagal bayar maka kerugiannya akan di tanggung oleh BMT Assyafi’iyah Cabang Kota Gajah dan nasabah tidak dikenakan biaya kerugian. Maka dari itu, untuk mengantisipasi adanya gagal bayar karena tidak adanya agunan BMT Assyafi’iyah Cabang Kota Gajah mengadakan

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, S.E, pada tanggal 15 November 2023. Di kantor BMT Assyafi’iyah Cabang Kota Gajah.

<sup>32</sup> Adywena Pramudya dan Puji Sucia Sukmaningrum “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*”, Universitas Airlangga, 2020.

pendampingan kepada setiap nasabah pembiayaan Al-Qardhnya, supaya pihak BMT dapat memonitoring dan memberikan motivasi kepada nasabahnya terkait pengembangan usaha dan pengelolaan pembiayaan Al-Qardh.<sup>33</sup>

Penilaian *Collateral* dalam penelitian ini termasuk dalam pembahasan identifikasi risiko pembiayaan melalui penilaian di penelitian milik Adywena Pramudya dan Puji Sucia Sukmaningrum “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*”, Universitas Airlangga, 2020. Dan penerapannya di BMT baik di penelitian ini maupun penelitian terdahulu bahwa tidak ada penentuan agunan atau jaminan guna meningkatkan kepercayaan. Jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut menjadi tanggungan BMT dengan penuh keikhlasan yang berprinsip pada tolong-menolong.<sup>34</sup>

##### 5. *Conditions*

Kondisi yang dimaksud ialah keadaan ekonomi nasabah sebelum dan sesudah menjadi nasabah pembiayaan Al-Qardh di BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan meminimalisir gagal bayar yang bersumber dari keadaan ekonomi nasabah. BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah melakukan penilaian kondisi ekonomi nasabah berdasarkan stabilitas keuangan nasabah dan

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, pada tanggal 15 November 2023. Di kantor BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.

<sup>34</sup> Adywena Pramudya dan Puji Sucia Sukmaningrum “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*”, Universitas Airlangga, 2020.

juga laporan keuangan nasabah yang dapat mempengaruhi kesungguhan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaan Al-Qardhnya.<sup>35</sup>

Pembahasan ini sesuai dengan hasil penelitian dari Adywena Pramudya dan Puji Sucia Sukmaningrum dengan judul *“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah”*. Bahwa untuk memproses manajemen risiko pembiayaan harus melalui identifikasi dan penilaian salah satunya juga penilaian kondisi untuk mengetahui bagaimana keadaan ekonomi calon nasabah pembiayaan baik sebelum ataupun sesudah mengalami persoalan ekonomi yang berasal dari faktor alam ataupun faktor kelalaian pengelola. Ini dilakukan guna menilai seberapa besar pengaruh hal tersebut terhadap kewajibannya di pembiayaan Al-Qardh.<sup>36</sup>

#### 6. *Syariah*

Penilaian aspek syariah merupakan hal yang sangat penting dalam segala kegiatan muamalah termasuk pembiayaan Al-Qardh. BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah melakukan pendampingan kepada seluruh nasabah pembiayaan Al-Qardh guna untuk memastikan bahwa aktivitas usaha dengan dana Al-Qardh sesuai dengan prinsip syariah yaitu jauh dari riba, adanya keterbukaan dari pihak BMT dan Nasabah, niat

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, pada tanggal 15 November 2023. Di kantor BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.

<sup>36</sup> Adywena Pramudya dan Puji Sucia Sukmaningrum *“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah”*, Universitas Airlangga, 2020.

yang ikhlas, waktu pengembalian yang fleksibel, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.<sup>37</sup>

Pembahasan syariah ini menunjukkan bahwa seluruh mekanisme dan persyaratan yang ada di pembiayaan Al-Qardh BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah sesuai dengan prinsip Islam (tidak adanya riba' dan dana pembiayaan Al-Qardh tidak diperuntukkan untuk bisnis atau usaha yang haram), hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu dari Edi Susilo dan Abdul Hakim dengan judul penelitian "*Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan*". Dalam penelitian itu kesamaannya terdapat pada pembahasan manajemen risiko pembiayaan dimana seluruh prosedur telah dilaksanakan dengan baik dan tidak melenceng dari ketentuan Syariat Islam.<sup>38</sup>

Berdasarkan pembahas2an diata, peneliti menarik kesimpulan mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Al-Qardh, sebagai berikut:

BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah memiliki beberapa cara sebelum menyetujui pengajuan pembiayaan akad Al-Qardh dari calon nasabah. Hal-hal yang dilakukan untuk memajemen risiko pembiayaan yaitu melakukan penilaian etika dan keadilan sebagai pengganti dala mempertimbangkan *Credit Score* untuk mengetahui karakter dari informasi calon nasabah dan perilaku calon nasabah pada pembayaran kewajiban pertamanya. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi BMT Assyafi'iyah

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin, S.E, pada tanggal 15 November 2023. Di kantor BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.

<sup>38</sup> Edi Susilo dan Abdul Hakim, *Manajemen Resiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.*, 13-14.

Cabang Kota Gajah dalam memberikan pembiayaan Al-Qardh agar tidak terjadi gagal usaha ataupun gagal bayar di masa mendatang. Dalam konteks pembiayaan Qardh ciri utama karakter yang harus dimiliki calon nasabah ialah tanggung jawab. Dengan tanggung jawab nasabah akan memastikan berbagai kemungkinan yang terjadi dan hubungan yang akan dibangun dengan BMT akan terjaga dengan baik. BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah juga melakukan penilaian atas kemampuan calon nasabah Al-Qardh, penilaian tersebut terbagi menjadi 2 yaitu penilaian kemampuan calon nasabah dilihat dari pendapatan saat ini atau sumber penghasilannya dan gambaran dalam menyelesaikan pembayaran kewajibannya kelak ketika menjadi nasabah akad Al-Qardh (*Capacity*). Penilaian kemampuan ini untuk mengetahui seberapa kuat finansial yang dimiliki pada saat mengajukan pembiayaan Qardh, ini juga merupakan hal penting untuk meminimalisir adanya gagal bayar karena ketidakmampuan nasabah secara finansial diluar usaha dari dana pembiayaan Qardh. Pengecekan kemampuan dalam mengelola usaha atau bisnisnya (*Capital*) menggunakan dana pembiayaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan calon nasabah, laporan keuangan nasabah akan memberikan informasi seberapa mampunya nasabah mengelola usaha dengan menggunakan dana pembiayaan Qardh. Namun, BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah tidak membatasi calon nasabah dalam hal kemampuan mengelola usaha. Karena di BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah terdapat pendampingan nasabah yang berguna untuk memberikan arahan serta melihat sejauh mana usaha nasabah tersebut berkembang. Sehingga dana pembiayaan Qardh dapat memberikan manfaat tambahan bagi nasabah dan nasabah juga terbantu untuk menyelesaikan kewajibannya. BMT Assyafi'iyah Cabang

Kota Gajah juga tidak menentukan agunan atau jaminan yang harus diserahkan dari pihak calon nasabah kepada BMT untuk menilai seberapa besar nilai agunan yang dibandingkan dengan nilai pembiayaan dalam hal nasabah tidak mampu memenuhi pembayaran kewajibannya yang kemudian disebut *Collateral*. Qardh difokuskan untuk murni membantu nasabah dalam menjalankan usahanya dengan memberikan pembiayaan. Setelah itu, *Condition*, BMT juga melakukan penilaian kondisi ekonomi calon nasabah guna memperoleh gambaran kemampuan menyelesaikan pembayaran kewajibannya kelak sesuai kondisi ekonomi secara umum ataupun ketika bisnis atau usaha terpengaruh beberapa hal yang dapat mempengaruhi pembayaran kewajiban nasabah Al-Qardh. Kondisi ini selain dilihat dari pendapatan pokok nasabah juga dilihat dari rencana pendapatan usaha yang akan dilaksanakan sebelum ataupun sesudah mengalami kondisi naik turunnya ekonomi. Kemudian, konsep Syariah dalam hal ini BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah juga harus melakukan pemantauan jenis bisnis atau usaha yang dilakukan, jika usaha yang dilakukan terindikasi haram atau tidak sesuai dengan konsep syariah maka BMT dilarang menyetujui pembiayaan yang di ajukan oleh calon nasabah. Karena selain memberikan pembiayaan usaha kepada nasabah untuk usaha yang halal BMT Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah juga memegang teguh nilai-nilai serta prinsip Islam dalam setiap aktivitas keuangannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Manajemen resiko yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah pada pembiayaan *AL-Qardh* yaitu dengan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian serta menerapkan prinsip analisis pembiayaan yakni *Character, Capacity, Capital, Condition* dan Syariah. Meskipun manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan telah sesuai dengan teori, tetapi masih terdapat Anggota yang bermasalah di BMT Assyafi'iyah pada pembiayaan *qardh*. BMT Assyafi'iyah dapat menyikapi permasalahan yang terjadi akibat kemacetan tersebut, karena sumber dana dari *qardh* itu berasal dari zakat, infaq, shodaqoh sehingga tetap dapat terus menerus menolong masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan manajemen resiko pembiayaan *qardh*, BMT Assafi'iyah dapat mempertahankan prinsip-prinsip analisis pembiayaan yakni *Character, Capacity, Capital, Condition*, dan Syariah.
2. BMT Assafi'iyah meningkatkan kembali manajemen risiko pembiayaan *al-qardh* dengan menerapkan jaminan (*Collateral*) agar terhindar dari Anggota bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrin,Abdullah. *Bisnis Ekonomi,Asuransi,dan Keuangan Syariah*.Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2019.
- Antonio, Syafi'i Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arsip KSPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah, pada tanggal 24 Oktober 2023. Di Kantor BMT Assyafi'iyah Kota Gajah.
- Dewi, Roshila, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Kasus pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)* skripsi, (Bandar Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2020.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko Teori Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Faturahman, Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema InsaniPress, 2013.
- Huda, Nurul. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Idroes. *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya : QS.al-Baqarah (2): 280*". (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015).
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013.

- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Pramudya, Adywena dan Puji Sucia Sukmaningrum. *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*. Universitas Airlangga, 2020.
- Ridwan, Muhamad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismal. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Susilo, Edi dan Abdul Hakim. *Manajemen Resiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 2012
- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Sofyan, Assuari. *Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep Strategi* Cet. Ke-7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sadrah, Engkos. *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2016.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cet-16* Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2020.
- Tisnawati, Erni, Sule Kurniawan dan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Yuniarti, Vinna Sri. *Ekonomi Makro Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Wahyudi, Imam. Miranti Kartika. *Manajemen Resiko Bank Islam*. Jakarta: Selemba Empat, 2013.

Widodo, Hertanto Ak, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*  
(BMT) Bandung: Mizan, 2016.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website. [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), e-mail: [iain@metrouniv.ac.id](mailto:iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-2726/In.28.3/D.1/TL.00/9/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Metro, 13 September 2021

Kepada Yth.,  
Agus Trioni Nawa, M.Pd.  
Di-  
Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : M. Sofwan Hadi  
NPM : 1804100055  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)  
Judul : Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Akad Al-Qardh (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan  $\pm$  1/6 bagian
  - b. Isi  $\pm$  2/3 bagian
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan FEBI

**Siti Zulaikha**

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD *AL-QARDH***  
**(Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah)**

**A. Wawancara**

Wawancara kepada Pimpinan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah:

- a. Karakter seperti apa yang seharusnya di miliki calon nasabah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah agar mendapatkan pembiayaan akad *Al-Qardh*?
- b. Kemampuan seperti apa yang menjadi tolak ukur Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah dalam menentukan calon nasabah pembiayaan akad *Al-Qardh*?
- c. Beberapa persen modal yang harus dimiliki calon nasabah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah dalam menentukan calon nasabah pembiayaan akad *Al-Qardh*?
- d. Apa syarat jaminan yang diberlakukan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah kepada calon nasabah pembiayaan akad *Al-Qardh*?
- e. Kondisi ekonomi seperti apa yang dijadikan ukuran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah sehingga cocok jadi calon nasabah pembiayaan akad *Al-Qardh*?

## B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.
2. Struktur Aparatur Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Cabang Kota Gajah.
3. Dokumentasi bersama Informan Penelitian.
4. Buku dan Jurnal yang Berkaitan dengan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Akad *Al-Qardh*

Metro, 30 Oktober 2023

Dosen Pembimbing,



Agus Trioni Nawa, M.Pd

NIDN. 2012009001

Peneliti,



M. Sofwan Hadi

NPM. 1804100055

## *OUT LINE*

### **MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD *AL-QARDH***

**(Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Manajemen Risiko
  - 1. Pengertian Manajemen Risiko
  - 2. Mekanisme Manajemen Risiko
  - 3. Risiko Pembiayaan
- B. Pembiayaan
  - 1. Pengertian Pembiayaan
  - 2. Jenis Pembiayaan

3. Fungsi Pembiayaan
  4. Tujuan Pembiayaan
  5. Unsur-Unsur Pembiayaan
- C. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
1. Definisi Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
  2. Visi Dan Misi Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
  3. Produk-Produk Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
  2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
  2. Sumber Sata Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
  2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Cabang Kota Gajah.
1. Sejarah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Cabang Kota Gajah.
  2. Struktur Aparatur Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Cabang Kota Gajah.
  3. Hasil Wawancara
- B. Pembahasan
1. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Akad *Al-Qardh* Di Bmt Assyafi'iyah (Studi Kasus Bmt Assyafi'iyah Kota Gajah)

### **BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing,



Agus Trioni Nawa, M.Pd

NIP. 2012009001

Metro, 30 Oktober 2023

Peneliti,



M. Sofwan Hadi

NPM. 1804100055



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

## **SURAT TUGAS**

Nomor: B-3244/In.28/D.1/TL.01/11/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **M. SOFWAN HADI**  
NPM : 1804100055  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT ASSYAFIYAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD AL QARDH ( STUDI KASUS BMT ASSYAFIYAH KOTA GAJAH )".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 06 November 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Istamindirah Dwi Zulianti

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



# BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

## KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

**BADAN HUKUM :**  
No 28/BH/KDK 7 2/III/1999

**KANTOR PUSAT :**  
Jl. Jend. Sudirman No. 09  
Kotagajah Timur  
Kec. Kotagajah  
Lampung Tengah  
Telp. (0725) 5100 189  
Fax (0725) 5100 199  
Email :  
bmt\_assyafi'iyah@yahoo.co.id

**Nomor :** 227/BMT-ASSY/XI/2023  
**Lampiran :** -  
**Perihal :** Izin Research

**Kepada Yth.**  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro Lampung  
Di

Tempat

**KANTOR CABANG :**  
KOTAGAJAH  
GAYA BARU  
BANDAR SURABAYA  
KALIREJO  
PURBOLINGGO  
UNIT 2  
JEPARA  
PENAWARTAMA  
SUKOHARJO  
SENDANG AGUNG  
SIMPANG PELMANG  
MULYO ASRI  
GADING REJO  
RAMAN UTARA  
JEMBAT BATU  
ADILUWIH  
PONCOWARNO  
SIMPANG RANDU  
TRIDATU  
SIMPANG SRIBAWONO  
DAYA MURNI  
SUMBER AGUNG  
SUKA JAYA  
PUGUNG RAHARJO  
RUMBIA  
TANJUNG JAYA  
ME TIRO  
PRINGSEWU  
MARGO MULYO  
PENAWARAJI  
BAMYUMAS  
TANJUNG RAYA  
PEKALONGAN  
SEKAMPUNG  
TUGU MULYO  
MERAK  
MUJARA INTAN  
GISTING  
TANJUNG BINTANG  
KARANG ANYAR  
PULUNG KENCANA  
NYUKANG HARJO  
MERAPI  
MANDALA  
SIMPANG AGUNG  
MAKARTITAMA  
RAWAJITU  
SIDOMULYO

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat nomor :B-3243/In.28/D.1/TL.00/11/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Izin Research pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, dengan ini memberikan izin kepada :

**Nama :** M. SOFWAN HADI

**NPM :** 1804100055

**Jurusan :** S1 Perbankan Syariah

**Judul Skripsi :** " MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD AL QARDH (STUDI KASUS BMT ASSYAFI'YAH KOTAGAJAH)"

Untuk melakukan Research di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah Lampung Tengah.

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kotagajah, 11 November 2023

Sekretaris,

  
**H.SUGIYONO**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [perpustakaan@metrouniv.ac.id](mailto:perpustakaan@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-308/In.28/S/U.1/OT.01/05/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : M. SOFWAN HADI  
NPM : 1804100055  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1804100055

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Mei 2025  
Kepala Perpustakaan,

Aan Guffoni, S.I.Pust.  
NIP.19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : M.SOFWAN HADI  
NPM : 1804100055  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD AL-QARDH (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 15%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 27 Mei 2025  
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



**Anggoro Sugeng, SEI., M.Sh.Ec**

NIP.199005082020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), e-mail: [iaim@metrouniv.ac.id](mailto:iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-2726/In.28.3/D.1/TL.00/9/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Metro, 13 September 2021

Kepada Yth.,  
Agus Trioni Nawa, M.Pd.  
Di-  
Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : M. Sofwan Hadi  
NPM : 1804100055  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)  
Judul : Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Akad Al-Qardh (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan  $\pm$  1/6 bagian
  - b. Isi  $\pm$  2/3 bagian
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan FEBI

**Siti Zulaikha**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : M.Sofwan Hadi                      Jurusan/Fakultas                      : S1 PBS / FEBI  
NPM : 1804100055                      Semester / T A                      : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 18-11-2021	revisi penulisan paragraf di balam latar belakang masalah.	

Dosen Pembimbing

  
**Agus Triani Nawa, M.Pd**  
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa Ybs,

  
**M.Sofwan Hadi**  
NPM. 1804100055





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : M.Sofwan Hadi                      Jurusan/Fakultas        : SI PBS / FEBI  
NPM : 1804100055                      Semester / T A        : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perhatikan determiner tulisan dan pronouns</li><li>- tanda baca</li><li>- sistematika tulisan</li></ul>	
	22-03-2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- manfaat penelitian belum jelas.</li><li>- penelitian relevan perlu diganti.</li><li>- sistematika penulisan belum semua</li><li>- kaitkan teori antara manajemen risiko dengan solusi serta manajemen risiko bank syariah.</li></ul>	

Dosen Pembimbing

**Agus Triani Nawa, M.Pd**  
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa Ybs,

**M.Sofwan Hadi**  
NPM. 1804100055



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : M.Sofwan Hadi                      Jurusan/Fakultas        : S1 PBS / FEBI  
NPM : 1804100055                      Semester / T A        : VII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12-01-2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- lihat buku pambuan</li><li>  pembinaan karya ilmiah</li><li>  IAIN Metro</li><li>- Manfaat teori upulaka</li><li>  praktis upulaka.</li><li>- pen. Relevan dan nomor</li><li>  * judul keharis</li><li>  dan <u>novelty</u>.</li></ul>	

Dosen Pembimbing

  
Agus Trioni Nawa, M.Pd  
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa Ybs,

  
M. Sofwan Hadi  
NPM. 1804100055



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : M.Sofwan Hadi                      Jurusan/Fakultas                      : S1 PBS / FEBI  
NPM : 1804100055                      Semester / T A                      : VIII / 2018

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	07 Juni	<p>1. Manfaat teori dan praktisi 2. perhatian pengumuman terdapat panduan. 3. gunakan prophase. 4. liat angka teori yang tidak perlu 5. Apa jenis wawancara yang digunakan? 6. tahapan Teknik analisis data.</p> <p>pengumpulan ↓ reduksi ↓ Kategori → analisis</p>	<p>pengumpulan ↓ reduksi ↓ Kategori → analisis → penyajian (Deskripsi)</p>

Dosen Pembimbing                      Rabi (ditanya...)                      Mahasiswa Ybs,

**Agus Triani Nawa, M.Pd**  
NIP.196501111993031001

**M.Sofwan Hadi**  
NPM. 1804100055



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : M.Sofwan Hadi                      Jurusan/Fakultas        : S1 PBS / FEBI  
NPM : 1804100055                      Semester / T A        : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1 Juli 2018	All Bab 1, 2, 3, - Perbaikan Lampiran seminar proposal.	

Dosen Pembimbing

  
**Agus Trioni Nawa, M.Pd**  
NIDP.2012089001

Mahasiswa Ybs,

  
**M. Sofwan Hadi**  
NPM. 1804100055





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama Mahasiswa : M. SOFWAN HADI      Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah  
NPM : 1804100055      Semester/TA : XI (Sebelas)/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1/12 2023	1. <del>Character</del> 2. Capacity 3. Conditional 4. Collateral 5. Capital.  Character → B3. tanggung jawab manusaba manzabat. sajikan <u>file</u> per sub.	

Dosen Pembimbing,

  
Agus Trioni Nawa, M.Pd  
NIDN. 2012089001

Mahasiswa Ybs,

  
M. Sofwan Hadi  
NPM. 1804100055







KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. SOFWAN HADI      Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah  
NPM : 1804100055      Semester/TA : XI (Sebelas)/2023


NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/12 023	hasil sudah cukup bagus & belum sesuai tambahkan <u>deskripsi</u> hasil di Capaian.	
	5/1 2024	pembahasan dibuat per sub indikator. komunikasikan hasil penelitian dg hasil penelitian fundamental <u>struktural</u> (intermed) Ags. max 4x bimbingan Pangung Syariatya di kenjatkan!	

Dosen Pembimbing,

  
Agus Trioni Nawa, M.Pd

NIDN. 2012089001

Mahasiswa Ybs,

  
M. Sofwan Hadi

NPM. 1804100055



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : M.Sofwan Hadi  
NPM : 1804100055

Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI  
Semester / T A : XIV / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/ 2025 05	1. perbaiki kemipulan dan saran. cek lagi kalimatnya. 2. Referensi sesuaikan penda 3. Footnote lihat penda 4. abstrak cek kalimat klimaknya. 5. Bawa nota dinas dan Gubes Kendang. Moto, Kata pengantar, Abstrak Daftar, Lampiran (transkrip wawancara, foto, apa, ?)	

Dosen Pembimbing

  
**Agus Trioni Nawa, M.Pd**  
NIDP.2012089001

Mahasiswa Ybs,

  
**M. Sofwan Hadi**  
NPM. 1804100055



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : M.Sofwan Hadi

Jurusan/Fakultas : SI PBS / FEBI

NPM : 1804100055

Semester / T A : XIV / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/2025 15	ACC daftar ujian secepatnya.	

Dosen Pembimbing

**Agus Trioni Nawa, M.Pd**  
NIDP.2012089001

Mahasiswa Ybs

**M.Sofwan Hadi**  
NPM. 1804100055

## DOKUMENTASI

### **Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Musbikhin, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kota Gajah**



## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama M. Sofwan Hadi, lahir di Gunung Mekar pada tanggal 04 Mei 2000, Peneliti merupakan putra pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Munaji dan Ibu Siti Maryam. Bertempat tinggal di Gunung Mekar RT. 003 RW. 003 Kec.Jabung, Kab. Lampung Timur. Berikut

ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. MI Nurul Islam, Lulus pada Tahun 2012
2. MTs Ma'arif NU 05 Sekampung, lulus pada tahun 2015
3. MA Ma'arif NU 05 Sekampung, lulus pada tahun 2018

Kemudian pada tahun 2018 peneliti melanjutkan study di IAIN Metro. Peneliti memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: **“Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad *Al-Qardh* (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah).**